



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Telp. 031-8706369 Faximile : 031-8706372

Laman : <http://www.upnjatim.ac.id> Email : setum@upnjatim.ac.id

Surabaya, 19 Januari 2022

Nomor : 39/UN63/TU/2022
Lampiran : 1 (Satu) Halaman
Hal : **Implementasi SKPM (Satuan Kredit Poin Mahasiswa)**

Yth.

1. Se- Dekan
2. Koordinator Program Studi Sarjana
3. Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali
UPN “Veteran” Jawa Timur
di.
Tempat

Dasar:

- Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2021 tentang Satuan Kredit Point Mahasiswa (SKPM);
- Surat Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 288/UN.63/TU/2021 tentang Kalender Akademik Program Sarjana (S-1) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun Akademik 2021/2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon Bapak/Ibu Dekan beserta jajarannya mensosialisasikan Rubrik SKPM kepada para mahasiswa, guna kelancaran implementasi SKPM di Semester Genap TA 2021/2022 ini.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Wakil Rektor I,

Sukendah

NIP. 196310311989032001

Tembusan

- Rektor (sebagai laporan);
- Warek III;
- Kepala BAKPK

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR No. 05 TAHUN 2021

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN KREDIT POIN MAHASISWA (SKPM) UNTUK
PENGEMBANGAN *SOFTSKILL* MAHASISWA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan UPN "Veteran" Jawa Timur, dibutuhkan pengembangan *softskill* yang terstandar dan terukur sebagai pra syarat kelulusan;
- b. bahwa pengembangan *softskill* mahasiswa diukur dalam Satuan Kredit Poin Mahasiswa (SKPM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Satuan Kredit Poin Mahasiswa untuk Pengembangan *Softskill* Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 Tanggal 12 Nopember 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 30 Mei 2019 tentang Mobilitas Akademik (*Academic Mobility*) untuk Program Non-Gelar (*Non-Degree Program*) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana (S1) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
11. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
12. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 89/UN63/U/2020 Tanggal 09 Juni 2020 tentang Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG SATUAN KREDIT POIN MAHASISWA (SKPM) UNTUK PENGEMBANGAN *SOFTSKILL* MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jawa Timur adalah perguruan tinggi negeri dengan status Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ UPN “Veteran” Jawa Timur yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Organisasi kemahasiswaan di UPN “Veteran” Jawa Timur yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Mahasiswa pada tingkat universitas dan fakultas serta jurusan/prodi di dalam kampus UPN “Veteran” Jawa Timur dan ditetapkan oleh Rektor dan Dekan yang merupakan wadah dan wahana pengembangan diri dalam bentuk suatu kegiatan.
5. Kegiatan kemahasiswaan UPN “Veteran” Jawa Timur adalah kegiatan pengembangan *softskill* berupa kegiatan ekstrakurikuler yang memperoleh izin dari Rektor atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, sikap kepemimpinan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
6. Kegiatan pengembangan *softskill* adalah kegiatan Mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kepedulian sosial, serta organisasi dan kepemimpinan.
7. Satuan Kredit Poin Mahasiswa yang selanjutnya disingkat SKPM adalah nilai kredit kegiatan yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pengembangan *softskill* yang digunakan untuk mengukur nilai kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat KKN dan kelulusan bagi mahasiswa tingkat Sarjana.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah aktifitas kemahasiswaan bersifat ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan penalaran, bakat dan keahlian tertentu.
9. SKPI adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yaitu *Diploma Supplement* berupa surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
10. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan mahasiswa dalam menangani usaha yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, atau menjual suatu produk/jasa dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk mengimplementasikan keilmuan di bidang sains, teknologi dan seni.
11. Kegiatan magang adalah suatu kegiatan Mahasiswa untuk mempraktekkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
12. Kegiatan kompetisi/lomba adalah kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan minat dan bakat, serta meningkatkan pemahaman profesi yang diselenggarakan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur, Kementerian, perguruan tinggi atau instansi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
13. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara individual maupun sebagai anggota dari kegiatan organisasi mahasiswa untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air dan dibimbing oleh dosen UPN “Veteran” Jawa Timur yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan yang disahkan oleh pejabat berwenang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Satuan Kredit Poin Mahasiswa (SKPM) ini diterbitkan dengan maksud:

- a. agar pelaksanaan program pengembangan *softskill* mahasiswa melalui SKPM mempunyai landasan hukum.
- b. agar dosen pembimbing/pendamping/ unit terkait memperoleh panduan dalam menilai kegiatan kemahasiswaan; dan

- c. agar perkembangan *softskill* mahasiswa dapat dimonitor secara bertahap sepanjang masa perkuliahan Mahasiswa.

Pasal 3

Tujuan peraturan SKPM dalam rangka pengembangan *softskills* mahasiswa adalah:

- a. untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti, menulis karya ilmiah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman profesi;
- b. untuk meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi budaya melalui penyaluran minat dan bakat dalam bidang seni dan olah raga;
- c. untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (*team work*), komunikasi, keterampilan manajemen, spiritual, berorganisasi dan kepemimpinan serta berkepribadian unggul;
- d. untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air;
- e. untuk meningkatkan mental kompetitif/bersaing dalam *event* berskala nasional dan internasional; dan
- f. untuk menumbuhkan motivasi dan semangat jiwa kewirausahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup SKPM adalah kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan *softskill* yang diikuti oleh Mahasiswa Sarjana (S1) di UPN "Veteran" Jawa Timur yang diselenggarakan pada tingkat:

- a. Prodi/Jurusan;
- b. Fakultas;
- c. Universitas;
- d. Regional/Provinsi;
- e. Nasional, dan
- f. Internasional.

BAB III KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Kegiatan kemahasiswaan UPN "Veteran" Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. Tingkat Prodi/Jurusan yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat Prodi/Jurusan di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- b. Tingkat fakultas yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat fakultas di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- c. Tingkat universitas yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat universitas.
- d. Tingkat regional/provinsi yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi/perusahaan/organisasi resmi di tingkat regional/provinsi.
- e. Tingkat nasional yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi/perusahaan/organisasi resmi di tingkat nasional.
- f. Tingkat internasional yaitu kegiatan yang diikuti oleh peserta dari Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur dan diselenggarakan di dalam atau di luar negeri dimana pesertanya berasal dari sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 negara.

Pasal 6

Bidang Kegiatan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Kegiatan Penalaran dan Keilmuan;
- b. Kegiatan Minat dan Bakat;
- c. Kegiatan Kepedulian Sosial;
- d. Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan.

Bagian Kesatu Kegiatan Penalaran dan Keilmuan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Penalaran dan Keilmuan adalah kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi.
- (2) Kegiatan dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan lomba/pelatihan karya tulis ilmiah mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta untuk menghasilkan publikasi di jurnal nasional/internasional.
 - b. Kegiatan kreativitas dan inovasi mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta yang dapat menghasilkan paten.
 - c. Keikutsertaan dalam kegiatan forum komunikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta (seminar, konferensi, simposium, kuliah tamu, dan kegiatan sejenis) baik nasional maupun internasional.
 - d. Kegiatan ilmiah yang menghasilkan karya atau buku atau hak cipta
 - e. Kegiatan pelatihan kompetensi atau mengikuti uji kompetensi/sertifikasi (bahasa asing/keprofesian/bidang ilmu)
 - f. Kegiatan Internasionalisasi seperti:
 - menjadi peserta short program yang diselenggarakan oleh universitas luar negeri yang bekerjasama dengan UPN "Veteran" Jawa Timur;
 - menjadi peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi keprofesian internasional;
 - menjadi duta kesenian dan kebudayaan tingkat internasional.

Bagian Kedua Kegiatan Minat dan Bakat

Pasal 8

- (1) Kegiatan Minat dan Bakat dimaksudkan untuk mewadahi dan memperdalam minat dan bakat mahasiswa sehingga menjadi profesional.
- (2) Kegiatan Minat dan Bakat terdiri dari:
 - Kegiatan Wirausaha
 - Magang
 - Kompetisi/Lomba di bidang keagamaan, seni, olahraga, bahasa dan budaya dan lainnya yang sejenis.
- (3) Kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - kegiatan pendampingan bisnis plan, pra-inkubasi, pra start-up, dan sejenis;
 - kegiatan kompetisi PKM-Kewirausahaan, Program wirausaha dari Kemendikbud, program start-up, program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, dan program kompetisi wirausaha yang sejenis.
 - kegiatan implementasi wirausaha (tenant).
- (4) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas :
 - magang bersertifikat, dimana program ini bersertifikat industri atau kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- magang kerjasama dimana program ini terselenggara berdasarkan kerjasama magang dan dapat diinisiasi baik oleh UPN “Veteran” Jawa Timur maupun mitra magang; dan
 - magang mandiri dimana program ini diinisiasi Mahasiswa melalui pengajuan permohonan magang ke mitra magang secara mandiri.
- (5) Kegiatan magang dihitung sebagai Kredit Poin Mahasiswa jika kegiatan magang pada ayat (4) tersebut tidak bisa direkognisi sebagai konversi mata kuliah.
- (6) Kegiatan kompetisi/lomba sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
- a. kegiatan lomba/kompetisi yang diikuti Mahasiswa dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam skala regional, nasional ataupun internasional; dan
 - b. kegiatan lomba/kompetisi yang diikuti Mahasiswa dan diselenggarakan oleh UPN “Veteran” Jawa Timur/lembaga pemerintah atau instansi lainnya dalam skala regional, nasional ataupun internasional.

Bagian Ketiga Kepedulian Sosial

Pasal 9

- (1) Kegiatan Kepedulian Sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, menanamkan rasa cinta tanah air, serta meningkatkan semangat bela negara.
- (2) Kegiatan Kepedulian Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan peningkatan wirausaha masyarakat dalam UMKM;
 - b. kegiatan peningkatan *skill* masyarakat;
 - c. kegiatan mengajar di satuan pendidikan;
 - d. kegiatan penanggulangan bencana alam;
 - e. kegiatan penanggulangan NAPZA;
 - f. kegiatan pencegahan HIV/AIDS;
 - g. Kegiatan pencegahan penularan virus Covid-19;
 - h. kegiatan pencegahan penularan penyakit menular lainnya;
 - i. kegiatan pencegahan korupsi;
 - j. kegiatan menjaga kebersihan dan penghijauan kampus;
 - k. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Indonesia;
 - l. kegiatan bakti sosial lain sejenis yang mendapat rekomendasi dari pimpinan di lingkungan universitas yang diselenggarakan di dalam maupun di luar UPN “Veteran” Jawa Timur.

Bagian Keempat Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan

Pasal 10

- (1) Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan adalah kegiatan mahasiswa dalam suatu kepengurusan organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan, komunitas keilmuan, dan kegiatan pelatihan kepemimpinan, pengembangan kepribadian, pada tingkat universitas, fakultas, dan Jurusan/Prodi;
- (2) Kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. sebagai pengurus inti organisasi (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
 - b. sebagai Menteri/Kepala Departemen/ Kepala Divisi;
 - c. sebagai anggota pengurus/staf;
- (3) Kegiatan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Pra Tingkat Dasar (LKMM Pra TD);

- b. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dan Latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha Tingkat dasar (LKMW-TD);
- c. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMW) dan latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha Tingkat Menengah (LKMW-TM);
- d. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa dan Latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha Tingkat Lanjut (LKMW-TL) atau Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa (PKMKB);
- e. Pelatihan Pemandu Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa dan Latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha (PP LKMM/W); dan
- f. Pelatihan sikap kepemimpinan dan pengembangan kepribadian yang mendapat rekomendasi dari pimpinan di lingkungan institut yang diselenggarakan di dalam maupun di luar UPN “Veteran” Jawa Timur.

BAB IV BEBAN DAN SISTEM PENILAIAN SKPM

Pasal 11

- (1) Beban SKPM bagi mahasiswa per semester minimal 20 kredit poin.
- (2) Setiap mahasiswa pada program sarjana mempunyai beban minimal 100 kredit poin untuk mengikuti kegiatan KKN Tematik UPN “Veteran” Jawa Timur (KKN regular yang diselenggarakan oleh LPPM) dan 150 kredit poin untuk mengikuti yudisium.
- (3) Penilaian SKPM berdasarkan bidang kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6, yang diukur dalam nilai satuan kredit poin mahasiswa (SKPM).
- (4) Nilai satuan kredit poin setiap bidang kegiatan kemahasiswaan terlampir dalam rubrik satuan kredit poin mahasiswa yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan rektor ini.
- (5) Evaluasi SKPM dilakukan tiap semester dimana hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai huruf dan nilai numerik sebagai berikut:

No.	Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai SKPM
1.	A	4.00	> 401
2.	A-	3.75	351-400
3.	B+	3.50	301-350
4.	B	3.00	251-300
5.	B-	2.75	201-250
6.	C+	2.50	151-200
7.	C	2.00	100-150

- (6) Hasil evaluasi SKPM dipublish bersama dengan KHS.
- (7) Prestasi SKPM per semester dipublish dalam bentuk satuan kredit poin dan prestasi SKPM kumulatif dipublish dalam bentuk nilai huruf dan numerik sebagaimana ayat (5) yang dicantumkan dalam dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (8) Predikat Prestasi SKPM kumulatif dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Cukup, apabila capaian $2.00 \leq SKPM \leq 2.75$
 - b. Baik, apabila capaian $2.76 \leq SKPM \leq 3.00$
 - c. Baik sekali, apabila capaian $3.50 \leq SKPM \leq 3.75$
 - d. Istimewa, apabila capaian $3.76 \leq SKPM \leq 4.0$

Pasal 12

- (1) Dokumen pendukung yang diperoleh mahasiswa pada bagian penalaran dan keilmuan dibuktikan dengan dokumen resmi seperti publikasi jurnal, buku, prototipe, bukti pendaftaran hak cipta/paten, sertifikat, dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Besar kredit SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau berdasarkan:
 - a. pelaksanaan;
 - b. skala/tingkat;
 - c. keterkaitan dengan bidang ilmu; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Nilai SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan peran mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

Pasal 13

- (1) Dokumen pendukung yang diperoleh Mahasiswa pada bagian minat dan bakat (Kewirausahaan, Magang dan Kompetisi) dengan surat resmi dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Besar kecilnya kredit SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kewirausahaan ditinjau berdasarkan:
 - a. peran;
 - b. jumlah pelaku;
 - c. badan hukum;
 - d. rentang waktu; dan
 - d. bidang ilmu.
- (3) Nilai SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan besar kecilnya omzet usaha dalam kegiatan tersebut.
- (4) Besar kecilnya kredit SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Magang ditinjau berdasarkan:
 - a. institusi magang;
 - b. skala;
 - c. rentang waktu; dan
 - d. bidang ilmu.
- (5) Nilai SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai berdasarkan kompetensi/sertifikasi dalam kegiatan tersebut.
- (6) Besar kecilnya kredit SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kompetisi/Lomba ditinjau berdasarkan:
 - a. jumlah peserta;
 - b. skala;
 - c. luaran;
 - d. rentang waktu;
 - d. bidang ilmu; dan
 - e. penyelenggara lomba.
- (7) Nilai SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai berdasarkan medali/ juara yang diperoleh dalam kegiatan tersebut.

Pasal 14

- (1) Dokumen pendukung yang diperoleh mahasiswa pada bagian kepedulian sosial dengan surat resmi dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Besar kecilnya kredit SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau berdasarkan:
 - a. peran;
 - b. jumlah pelaksana; dan
 - c. rentang waktu pelaksanaan.
- (3) Nilai SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan masyarakat terdampak dalam kegiatan tersebut.

Pasal 15

- (1) Dokumen pendukung yang diperoleh mahasiswa pada bagian organisasi dan kepemimpinan dengan surat resmi dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Besar kecilnya kredit SKPM untuk kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk organisasi ditinjau berdasarkan:
 - a. skala; dan
 - b. rentang waktu pelaksanaan.
- (3) Besar kecilnya kredit SKPM untuk kegiatan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan ditinjau berdasarkan:
 - a. skala;
 - b. posisi; dan
 - c. rentang waktu pelaksanaan.
- (4) Besar kecilnya kredit SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dan Latihan Keterampilan Mahasiswa Wirausaha (LKMW) ditinjau berdasarkan:
 - a. pra tingkat dasar;
 - b. tingkat dasar;
 - c. tingkat menengah; dan
 - d. tingkat lanjut.
- (5) Nilai SKPM untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan peran dalam kegiatan tersebut.

BAB V MEKANISME PERENCANAAN, VALIDASI DAN VERIFIKASI

Pasal 16

- (1) Kegiatan kemahasiswaan yang mempunyai nilai SKPM direncanakan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing akademik setiap semester.
- (2) Perencanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Koordinator Program Studi;
- (3) Hasil kegiatan kemahasiswaan diverifikasi oleh Wakil Dekan III;
- (4) Bukti atau dokumen pendukung kegiatan SKPM harus diunggah paling lambat satu tahun terhitung sejak selesai kegiatan oleh mahasiswa.
- (5) Dalam hal bukti atau dokumen pendukung kegiatan SKPM melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, maka dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Setelah mengunggah dokumen di portofolio maka akan dilakukan proses verifikasi oleh verifikator yang disebut pada ayat (3).
- (7) Setelah proses sebagaimana disebutkan di ayat (4), Mahasiswa dapat memilih dan mengusulkan beberapa kegiatan tersebut diatas menjadi kegiatan SKPM.
- (8) Dosen Penasehat Akademik melakukan perwalian SKPM di awal semester untuk menentukan anak wali telah memperoleh satuan kredit poin .
- (9) Dosen wali mempunyai kewajiban untuk memantau perkembangan Prestasi Capaian SKPM anak wali agar tidak dibawah 20 kredit poin per semester.
- (10) Apabila pada semester berjalan mahasiswa tidak memperoleh kredit poin maka dosen pembimbing akademik wajib mengingatkan mahasiswa yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan minimal 20 kredit poin untuk ditambahkan pada semester berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

- (1) Mahasiswa angkatan tahun akademik 2021/2022 dan sesudahnya wajib melaksanakan pengembangan *softskill* yang dihitung dalam satuan kredit poin sebagai persyaratan KKN (KKN Reguler yang diselenggarakan oleh LPPM) dan yudisium sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 melaksanakan pengembangan *softskill* dengan beban 60 kredit poin untuk syarat mengikuti KKN dan 100 kredit poin untuk mengikuti yudisium.

- (3) Mahasiswa angkatan tahun akademik 2019/2020 melaksanakan pengembangan *softskill* dengan beban 50 kredit poin sebagai syarat mengikuti yudisium dan bagi mahasiswa yang belum mengikuti KKN tidak dikenakan beban kredit poin.
- (4) Mahasiswa angkatan tahun akademik sebelum 2019/2020 tidak dikenakan beban kredit poin untuk mengikuti KKN dan yudisium.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan ini mengikat bagi mahasiswa mulai angkatan tahun akademik 2019/2020 dan sesudahnya sebagai persyaratan mengikuti KKN dan/atau yudisium sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) s/d ayat (3).
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

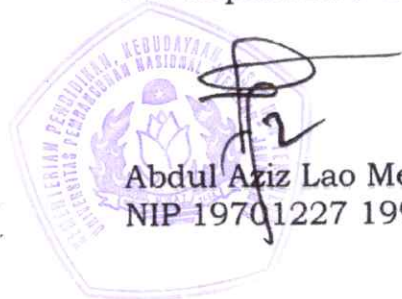
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2021

REKTOR,
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

TTD

PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT, IPU
NIP. 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan



Abdul Aziz Lao Meutia, ST, MM
NIP. 19701227 199103 1002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
 UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
 NOMOR 05 TAHUN 2021
 TANGGAL 27 AGUSTUS 2021
 TENTANG SATUAN KREDIT POIN MAHASISWA
 (SKPM) UNTUK PENGEMBANGAN *SOFTSKILL*
 MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
 NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

RUBRIK SATUAN KREDIT POIN MAHASISWA (SKPM)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

TABEL 1. KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN

No	Kegiatan	Prestasi yang Diraih	Poin	Bukti Dokumen	
				Bukti Keikutsertaan	Bukti Hasil Kegiatan
I.	Mengikuti Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah				
1.	Tk.Internasional	Juara I	150	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	125	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	100	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	80	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat
		Peserta Terpilih	60	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat
2	Tk.Nasional	Juara I	100	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	90	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	80	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	60	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat
		Peserta Terpilih	50	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat
3	Tk.Regional (Kabupaten dan Propinsi)	Juara I	90	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	80	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	70	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	50	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat
		Peserta Terpilih	40	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat

4.	Tk.Universitas	Juara I	50	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	40	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	30	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	20	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat
5.	Tk.Fakultas	Juara I	30	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	25	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	20	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	15	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat
6.	Tk.Jurusan	Juara I	20	Undangan/ Pengumuman Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	15	Undangan/ Pengumuman Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	10	Undangan/ Pengumuman Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
II	Mengikuti Kegiatan Lomba Kreatifitas dan Inovasi					
1.	Tk. Internasional	Juara I	150	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	125	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	100	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	80	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
		Peserta Terpilih	60	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
2.	Tk. Nasional	Juara I	100	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	90	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	80	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	60	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
		Peserta Terpilih	50	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
3.	Tk. Regional	Juara I	90	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	80	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala

				Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	
		Juara III	70	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	50	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat
		Peserta Terpilih	40	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat
4.	Tk. Universitas	Juara I	50	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Dekan/Kajur	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	40	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Dekan/Kajur	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	30	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Dekan/Kajur	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	20	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Dekan/Kajur	Sertifikat
III	Mengikuti Kegiatan Pelatihan atau Forum Komunikasi Ilmiah				
1.	Tk. Internasional	Pemakalah/ Pembicara	100	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat dan makalah
		Peserta Pelatihan/ Seminar	30	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat
2.	Tk. Nasional	Pemakalah/ Pembicara	75	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat dan makalah
		Peserta Pelatihan/ Seminar	20	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat
3.	Tk. Regional	Pemakalah/ Pembicara	50	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat dan makalah
		Peserta Pelatihan/ Seminar	15	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat
4.	Tk. Universitas	Pemakalah/ Pembicara	30	Undangan/Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat dan makalah
		Peserta Pelatihan/ Seminar	10	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat
5	Tk. Fakultas	Pemakalah/ Pembicara	20	Undangan/Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat dan makalah
		Peserta Pelatihan/ Seminar	5	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat

TABEL 2. KEGIATAN MINAT DAN BAKAT

No	Kegiatan	Prestasi yang Diraih	Poin	Bukti Dokumen	
				Bukti Keikutsertaan	Bukti Hasil Kegiatan
I.	Mengikuti Lomba dan Pelatihan Wirausaha				
1.	Tk.Internasional	Juara I	150	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	125	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	100	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala

		Peserta Pelatihan	80	Undangan, SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat
2	Tk.Nasional	Juara I	100	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara II	90	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara III	80	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Peserta Pelatihan	60	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat
3	Tk.Regional (Kabupaten dan Propinsi)	Juara I	90	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara II	80	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara III	70	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Peserta Pelatihan	50	Undangan Panitia, SK/ ST Rektor/Dekan	Sertifikat
4.	Tk.Universitas	Juara I	50	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Dekan/Kajur	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara II	40	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara III	30	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Peserta Pelatihan	10	Undangan Panitia, SK/ ST Rektor/Dekan	Sertifikat
II Mengikuti Magang					
1.	Internasional	6 bulan	150	SK Rektor/Dekan	Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		4-5 bulan	100	SK Rektor/Dekan	Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		2-3 bulan	75	SK Rektor/Dekan	Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		Kurang dari 2 bulan	40	SK Rektor/Dekan	Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
2	Nasional	6 bulan	100	SK Rektor/Dekan	Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		4-5 bulan	75	SK Rektor/Dekan	Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		2-3 bulan	50	SK Rektor/Dekan	Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		Kurang dari 2 bulan	20	SK Rektor/Dekan	Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
III Mengikuti Kompetisi/ Lomba					
1.	Tk. Internasional	Juara I	150	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara II	125	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara III	100	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Peserta	60	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat
2.	Tk. Nasional	Juara I	100	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara II	90	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara III	80	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala

		Peserta	40	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat
3.	Tk. Regional/Provinsi	Juara I	90	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara II	80	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara III	70	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Peserta	30	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat
4.	Tk. Universitas	Juara I	50	Undangan/Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara II	40	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Juara III	30	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat/ Medali/ Piala
		Peserta	20	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat

TABEL 3. KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL

No	Tingkat Kegiatan	Status Keikutsertaan	Poin/ Kegiatan	Bukti Dokumen	
				Bukti Keikutsertaan	Bukti Hasil Kegiatan
1.	Tk.Internasional	Ketua Panitia	75	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitian	Sertifikat dan /Dokumentasi Kegiatan
		Anggota	40	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitian	Sertifikat dan /Dokumentasi Kegiatan
2.	Tk.Nasional	Ketua Panitia	50	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitian	Sertifikat dan /Dokumentasi Kegiatan
		Anggota	30	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitian	Sertifikat dan /Dokumentasi Kegiatan
3.	Tk. Regional	Ketua Panitia	40	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitian	Sertifikat dan /Dokumentasi Kegiatan
		Anggota	20	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitian	Sertifikat dan /Dokumentasi Kegiatan
4.	Tk. Universitas	Ketua Panitia	30	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitian	Sertifikat dan /Dokumentasi Kegiatan
		Anggota	10	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitian	Sertifikat dan /Dokumentasi Kegiatan

TABEL 4. KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

No	Tingkat Organisasi	Jabatan dalam Organisasi	Poin/ Semester	Bukti Dokumen	
				Bukti Penugasan	Bukti Hasil Kegiatan
A.	Organisasi				
1.	Universitas				
	Pengurus Inti	Ketua	55	SK Rektor	Laporan Kinerja/ Dokumen Program Kegiatan
		Wakil Ketua	50	SK Rektor	Laporan Kinerja/ Dokumen Program Kegiatan
		Sekretaris	50	SK Rektor	Laporan Kinerja/ Dokumen Program Kegiatan

		Bendahara	50	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
	Pengurus lainnya	Kepala Departemen, Koordinator, dan lainnya	40	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Anggota	12	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
2.	Fakultas				
	Pengurus Inti	Ketua	50	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Wakil Ketua	45	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Sekretaris	45	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Bendahara	45	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
	Pengurus lainnya	Kepala Departemen, Koordinator, dan lainnya	35	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Anggota	10	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
3.	Jurusan				
	Pengurus Inti	Ketua	45	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Wakil Ketua	40	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Sekretaris	40	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Bendahara	40	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
	Pengurus lainnya	Kepala Departemen, Koordinator, dan lainnya	30	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Anggota	7	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
4.	Program Studi				
	Pengurus Inti	Ketua	40	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Wakil Ketua	35	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Sekretaris	35	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Bendahara	35	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
	Pengurus lainnya	Kepala Departemen, Koordinator, dan lainnya	25	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Anggota	5	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
B	Pelatihan Kepemimpinan				
	Peserta	PP-LKMM	30	Pendaftaran	Sertifikat
		LKMM	20	Pendaftaran	Sertifikat

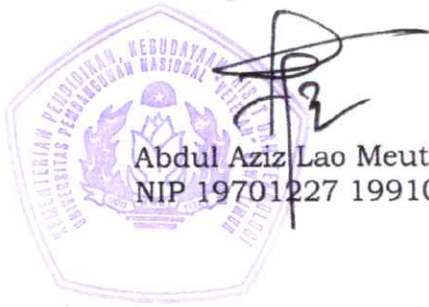
		Pengemb. Kepribadian/ Karakter	20	Pendaftaran	Sertifikat
	Pemandu	LKMM	25	SK/ST	Sertifikat dan Dokumentasi Kegiatan

REKTOR
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

TTD

PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT, IPU
NIP 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan



Abdul Aziz Lao Meutia, ST, MM
NIP 19701227 199103 1002